

ABSTRAK

Minuman keras oplosan sekarang sedang marak. Oplosan sendiri adalah campuran minuman beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan lain yang tidak dianjurkan untuk dicampur atau ditambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol. Minuman keras lebih memiliki dampak buruk, antara lain farmologi, gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan otak, gangguan kesehatan jiwa, dan yang sangat meresahkan adalah gangguan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu : (1) Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman keras oplosan, (2) Hambatan Polres Jepara dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras oplosan, dan (3) Upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan minuman keras oplosan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman keras oplosan, hambatan Polres Jepara dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras oplosan, dan upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan minuman keras oplosan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data lapangan dan bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*, dengan menggunakan teori penegakan hukum dan kewenangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa : (1) Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman keras oplosan dilakukan dengan : (a) tindakan preventif, yakni sosialisasi dan razia serta (b) tindakan represif, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan; (2) Hambatan Polres Jepara dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras oplosan dari : (a) faktor hukum, yakni belum adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana minuman keras oplosan; (b) faktor penegak hukum, yakni kurangnya jumlah personil; (c) faktor sarana atau fasilitas, yakni kurangnya sarana atau fasilitas; (d) faktor masyarakat, yakni kurangnya kesadaran hukum; serta (e) faktor kebudayaan, yakni masyarakat melanggar nilai-nilai budaya masyarakat; (3) Upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan minuman keras oplosan dari : (a) faktor hukum, yakni menerapkan Point Ketiga Catur Prasetya; (b) menambah personil dan meningkatkan kualitas SDM; (c) menambah peralatan dan dana serta membuka call center 110; (d) mengadakan sosialisasi; serta (e) menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Minuman Keras, Kepolisian*

ABSTRACT

Adulterated liquor is now emerging. Adulterated liquor itself is a mixture of alcoholic drinks mixed with other ingredients that are not recommended to be mixed or added into materials that contain alcohol. More liquor to have adverse effects, among others farmologi, physical health problems, disorders of brain health, mental health disorders, and that is very troubling is the disruption of public order.

Based on the above background, the authors formulate some problems, namely : (1) Implementation of law enforcement by the Police in combating Jepara adulterated liquors, (2) Jepara district police barriers in law enforcement in combating adulterated liquor, and (3) the efforts made by the Police Jepara to overcome obstacles to the eradication of adulterated liquor. The purpose of this study was to understand, describe, analyze, and assess the implementation of law enforcement by the Police in combating Jepara adulterated liquors, Jepara district police barriers in law enforcement in combating adulterated liquor, and the efforts made by the Police Jepara to overcome obstacles to the eradication of adulterated liquor.

The method used in this research is *juridical sociological*. Specifications of this research is *descriptive analysis*, which is expected to give a detailed description, systematic, and comprehensive information regarding all matters related to the object to be examined. The data used in this study are primary data and secondary data, that is data derived from field data and library materials collected through interviews and literature study, which was then analyzed qualitatively, using the theory of law enforcement and authority.

The conclusion from this study is that : (1) Implementation of law enforcement by the Police in combating Jepara adulterated liquor is done by : (a) preventive measures, namely the dissemination and raid, and (b) repressive actions, namely investigation, prosecution and trial; (2) Barriers Jepara Police in law enforcement in combating adulterated liquor from : (a) legal factors, namely the absence of legislation governing the crime of adulterated liquor; (b) law enforcement factors, namely the lack of personnel; (c) the means or facility of factors, namely the lack of means or facilities; (d) community factors, namely the lack of legal awareness; and (e) cultural factors, such as the people in violation of cultural values of society; (3) The efforts made by the Police Jepara to overcome obstacles to the eradication of adulterated liquor from : (a) legal factors, namely implementing the Third Point Catur Prasetya; (b) adding personnel and improve the quality of human resources; (c) add equipment and funds, as well as open a call center 110; (d) held socialization; and (e) establish cooperation with the Regional Government of Jepara regency.

Keywords : *Law Enforcement, Liquor, Police*